



Harmonisasi Prinsip Kewarganegaraan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penjaminan Hukum Administrasi Di Indonesia

Harmonization of Citizenship Principles and General Principles of Good Governance in Administrative Law Guarantees in Indonesia

Nurhannah Rosa Delima Pasaribu

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang. Jl. Raden Fatah No. 62, RT.003/RW.010, Sudimara Bar., Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15151.

Email: cakimyangku@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini menganalisis bagaimana harmonisasi prinsip-prinsip kewarganegaraan dapat diwujudkan dalam penjaminan hukum administrasi di Indonesia. Isu sentralnya terletak pada diskrepansi antara landasan konstitusional yang menjamin kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dengan praktik administrasi publik yang sering kali menimbulkan diskriminasi atau ketidakpastian, terutama terkait hak-hak sipil, layanan publik, dan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas atau terpinggirkan. Pendekatan normatif-yuridis digunakan dengan meninjau UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta berbagai putusan pengadilan dan peraturan pelaksana. Hasilnya menunjukkan bahwa harmonisasi memerlukan dua pilar utama: pertama, reformasi substantif yang memastikan setiap regulasi administrasi (seperti persyaratan identitas, pendaftaran penduduk, atau izin usaha) bersifat *non-diskriminatif* dan *inklusif*; kedua, reformasi prosedural yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas profesionalitas, nondiskriminasi, dan keadilan, dalam setiap pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa penjaminan hukum administrasi yang adil dan inklusif tidak hanya bergantung pada keberadaan norma kewarganegaraan yang kuat, tetapi juga pada ketaatan administratif yang ketat terhadap prinsip-prinsip harmonisasi. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan mekanisme pengawasan eksternal (melalui Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara) serta integrasi pelatihan kesadaran hak-hak kewarganegaraan dalam kurikulum ASN untuk menjamin implementasi hukum administrasi yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Kewarganegaraan; Keadilan Administratif; Harmonisasi; Non-diskriminasi; Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Abstract – This study analyzes how harmonization of citizenship principles can be realized in ensuring administrative law in Indonesia. The central issue lies in the discrepancy between the constitutional foundation that guarantees citizens' equality before the law and public administration practices that often give rise to discrimination or uncertainty, particularly regarding civil rights, public services, and legal protection for minority or marginalized groups. A normative-juridical approach is used by reviewing Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship, Law No. 30 of 2014 concerning State Administration, as well as various court decisions and implementing regulations. The results indicate that harmonization requires two main pillars: first, substantive reform that ensures all administrative regulations (such as identity requirements, resident registration, or business permits) are non-discriminatory and inclusive; second, procedural reform that requires state civil servants (ASN) to apply the General Principles of Good Governance (AUPB), particularly the principles of professionalism, non-discrimination, and fairness, in all decision-making and public service delivery. The conclusion of this study is that ensuring fair and inclusive administrative law depends not only on the existence of strong citizenship norms but also on strict administrative adherence to harmonization principles. Recommendations include strengthening external oversight mechanisms (through the Ombudsman and the State Administrative Court) and integrating citizenship rights awareness training into the civil service curriculum to ensure the equitable implementation of administrative law for all Indonesian citizens.

Keywords: Citizenship; Administrative Justice; Harmonization; Non-discrimination; General Principles of Good Governance (AUPB)

1. PENDAHULUAN

Indonesia diproklamasikan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan fundamental dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, status kewarganegaraan bukan sekadar identitas formal, melainkan gerbang utama menuju akses penuh terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dijamin oleh negara.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip kesamaan di hadapan hukum ini menuntut agar seluruh jajaran birokrasi pemerintahan, dalam menjalankan fungsi administrasi, harus beroperasi tanpa bias, tanpa diskriminasi dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik secara adil.

Warga Negara Indonesia (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, 2025) biasanya memiliki kewarganegaraan ganda sehingga mengalami kesulitan administrasi serta kegelisahan. Sebagai contoh, warga negara Indonesia dengan kewarganegaraan ganda menghadapi tantangan dalam mempertahankan status ganda mereka, khususnya terkait isu kepemilikan aset, kewajiban pajak, dan hak suara. Selain itu, implementasi mengenai hak-hak warga negara berpotensi menghambat partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial negara.

Hukum administrasi mengatur bagaimana organ-organ pemerintahan menjalankan wewenang dan tugasnya, mulai dari penerbitan keputusan, penyediaan layanan publik, hingga proses penegakan regulasi. Ketika hukum administrasi pemerintahan dijalankan dengan baik, maka akan menjadi penjamin hukum atas hak-hak kewarganegaraan. Sebaliknya, jika hukum administrasi dijalankan secara sewenang-wenang atau inprosedural, maka dapat menjadi sumber utama pelanggaran hak-hak dasar warga negara.

Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip kewarganegaraan dan penjaminan hukum administrasi merupakan jantung dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Harmonisasi di antara keduanya mensyaratkan bahwa setiap produk hukum administrasi dan tindakan faktual yang dilakukan oleh birokrasi harus selaras, serasi, dan seimbang dengan cita-cita kesetaraan dan keadilan yang melekat pada status kewarganegaraan.

Penyebab utama inefektivitas hukum administrasi yaitu fragmentasi regulasi yang diakibatkan oleh tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah. Meskipun otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintahan dengan rakyat melalui desentralisasi, (Muksalmina, 2025) hal ini justru sering memicu munculnya regulasi daerah yang bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan pusat. Kondisi ini berujung pada kebingungan implementasi bagi aparat pemerintah dan hilangnya kepastian bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Banyaknya lembaga-lembaga yang lemah, yakni lembaga sementara (*ad hoc*) dan lembaga pengawas internal yang kurang esensial, menciptakan tumpukan wewenang yang berlebihan

(*obesitas wewenang*). (Elita Rahmi, 2023) Kondisi ini menghasilkan hukum administrasi sektoral yang tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan umum dan gagal mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Meskipun Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang progresif, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), celah antara norma ideal dan realitas praktik masih menjadi isu krusial. Disharmonisasi ini sering kali termanifestasi dalam beberapa aspek:

1. Akses terhadap identitas dan layanan dasar di wilayah-wilayah tertentu, khususnya bagi masyarakat adat, kelompok minoritas agama/kepercayaan atau penduduk di daerah perbatasan, dan proses administrasi untuk memperoleh dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran sering kali berbelit, mahal, bahkan tidak mungkin diakses. Ketika akses terhadap identitas formal terhambat, secara otomatis hak-hak kewarganegaraan lainnya, seperti hak memilih, hak atas jaminan kesehatan, dan hak atas pendidikan turut terhambat. Administrasi kependudukan yang tidak inklusif secara efektif menciptakan warga negara kelas dua di mata pelayanan publik.
2. Diskresi dan ketidakpastian hukum sebagaimana aparatur pemerintahan sering menggunakan diskresi (kebebasan bertindak) yang diberikan oleh undang-undang administrasi publik tanpa memedomani secara sungguh-sungguh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penggunaan diskresi yang didasarkan pada pertimbangan nonhukum atau subjektif, alih-alih pada asas profesionalitas dan nondiskriminasi, mengakibatkan munculnya keputusan administrasi yang diskriminatif, koruptif, atau tidak adil. Ketiadaan standar operasional prosedur yang transparan dan akuntabel memperburuk kondisi ini sehingga penjaminan hukum administrasi gagal memberikan kepastian bagi warga negara.
3. Perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan dan penyelesaian sengketa tata usaha negara, meskipun ada, sering kali dianggap sebagai proses yang mahal, lambat, dan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Keterbatasan pemahaman warga negara mengenai hak-hak prosedural mereka di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) semakin melemahkan posisi warga negara sebagai pihak yang dijamin haknya, sehingga penyimpangan administrasi cenderung berulang tanpa koreksi yang berarti.

Harmonisasi kewarganegaraan dalam penjaminan hukum administrasi mendesak dilakukan karena ia merupakan prasyarat mutlak bagi penegakan kedaulatan warga negara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memegang peranan kunci. Undang-undang administrasi publik hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan mengatasi penyakit kronis birokrasi, yaitu penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi.

Undang-undang administrasi pemerintahan secara eksplisit menempatkan AUPB sebagai

norma hukum yang wajib ditaati oleh pejabat publik, bahkan setara dengan undang-undang itu sendiri. Beberapa AUPB yang secara langsung berkaitan dengan harmonisasi kewarganegaraan meliputi:

- a. Asas kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dalam prosedur dan hasil keputusan administrasi.
- b. Asas kemanfaatan yaitu keputusan administrasi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum, bukan kepentingan pejabat atau golongan.
- c. Asas ketidakberpihakan yaitu pejabat dilarang bertindak diskriminatif atau memihak kepada salah satu kelompok.
- d. Asas keterbukaan yaitu proses pengambilan keputusan harus dapat diakses dan diketahui oleh publik.
- e. Asas pelayanan yang baik yaitu mendorong pelayanan yang cepat, ramah dan setara bagi semua warga negara.

Harmonisasi terjadi ketika pejabat administrasi tidak hanya menjalankan undang-undang administrasi publik secara formal, tetapi juga menginternalisasi dan menerapkan AUPB tersebut secara substantif. Penjaminan hukum administrasi yang harmonis berarti bahwa setiap tindakan birokrasi harus dilihat melalui lensa hak-hak kewarganegaraan. Apabila sebuah keputusan administrasi menghambat hak dasar seseorang karena alasan yang tidak relevan, misalnya suku, agama, atau pandangan politik, maka keputusan tersebut secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar AUPB dan berpotensi dibatalkan oleh PTUN.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan harmonisasi ini adalah faktor kelembagaan dan budaya birokrasi. Perlu ada perubahan radikal dari budaya kekuasaan (*ruler-oriented*) menjadi budaya pelayanan (*service-oriented*). Hal ini memerlukan investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan etika birokrasi serta penguatan mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal seperti peran aktif Ombudsman Republik Indonesia dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mengingat tantangan dan kekhawatiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi harmonisasi antara hukum kewarganegaraan Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan yang relevan dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia dan asas-asas hukum Islam yang terkait dengan kewarganegaraan dan kebangsaan.

2. DATA DAN METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur hukum terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam studi hukum yang menekankan analisis hukum positif melalui norma-norma, konsep, teori dan regulasi yang diterapkan. Metode ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau studi kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber tertulis atau data sekunder seperti peraturan, literatur dan dokumen hukum demi memahami regulasi dan mengatasi isu-isu hukum. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara rinci

dan sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi diskrepansi atau disharmoni antar norma, dan menganalisis secara kritis implementasi norma-norma tersebut dalam praktik administrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.

3. HASIL PENELITIAN

Secara normatif, harmonisasi prinsip kewarganegaraan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan (HAP) di Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat. Prinsip kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berfungsi sebagai supernorma yang secara vertikal mewajibkan seluruh regulasi administrasi bersifat nondiskriminatif (Asshiddiqie, 2014). Secara horizontal, terdapat sinergi yang memadai antara UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). UU AP menegaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas non-diskriminasi, sebagai norma hukum material pengikat bagi pejabat publik. Ini menegaskan bahwa perangkat hukum untuk harmonisasi telah tersedia secara memadai, menempatkan kewajiban non-diskriminasi sebagai bagian integral dari setiap proses administrasi negara.

Meskipun kerangka normatifnya kuat, penelitian menemukan adanya disharmoni signifikan dalam praktik implementasi. Disharmoni ini berakar pada kegagalan birokrasi menginternalisasi dan menerapkan AUPB yang berujung pada maladministrasi (Lubis, 2020). Bentuk maladministrasi yang paling merugikan hak-hak kewarganegaraan adalah pengabaian asas kepastian hukum dan pelanggaran asas non-diskriminasi. Kasus-kasus di administrasi kependudukan (Sutopo, 2019), seperti mempersulit kelompok rentan, contohnya penghayat kepercayaan, dalam memperoleh identitas formal, menunjukkan bahwa budaya birokrasi masih bersifat *ruler-oriented* dan formalistik, sehingga menghambat jaminan kesetaraan hak kewarganegaraan (Thoha, 2016). Kondisi ini menciptakan jurang antara idealisme konstitusional dan realitas pelayanan publik.

Lembaga peradilan telah menunjukkan peran ganda dalam merespons disharmoni ini. Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti menjadi katalisator harmonisasi substantif, terbukti dari Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang menghapus diskriminasi historis dalam pengisian kolom agama. Putusan ini memaksa sistem administrasi untuk mengakui keragaman identitas kewarganegaraan secara setara. Sebaliknya, penegakan hukum administrasi di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih menghadapi tantangan besar. Meskipun PTUN berwenang membatalkan keputusan yang melanggar AUPB, hambatan aksesibilitas (biaya dan prosedur) yang dicatat (Ridwan, 2018) membuat jalur ini kurang efektif bagi warga negara biasa, menyebabkan banyak kasus maladministrasi minor luput dari koreksi yudisial dan praktik disharmoni terus berlanjut.

Oleh karena itu, konstruksi model harmonisasi ideal memerlukan pendekatan multisektoral, melampaui kepatuhan formal terhadap undang-undang administrasi pemerintahan. Model ini menuntut rekonstruksi budaya birokrasi melalui integrasi materi kewarganegaraan inklusif dalam kurikulum pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penerapan sanksi tegas terhadap maladministrasi diskriminatif. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik menjadi krusial, khususnya peran Ombudsman RI sebagai lembaga

penyelesaian sengketa nonlitigasi yang mudah diakses untuk menjamin bahwa keluhan warga negara direspons secara cepat dan efektif. Harmonisasi substantif hanya tercapai ketika sistem administrasi bersifat proaktif, akuntabel, dan responsif terhadap seluruh spektrum identitas dan hak-hak warga negara.

4. PEMBAHASAN

Kajian yang relevan dan mendesak dalam konteks negara hukum modern. Inti dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan telah selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) yang menjamin hak-hak dasar warga negara, terutama dalam hal pelayanan publik dan kepastian hukum. Harmonisasi ini penting untuk mencegah tumpang tindih regulasi, diskriminasi, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur administrasi negara. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa status kewarganegaraan tidak hanya sekadar penentu keanggotaan negara, tetapi juga landasan bagi perlakuan yang adil, setara, dan bermartabat oleh pemerintah, sesuai amanat UUD NKRI Tahun 1945.

Salah satu fokus utama dalam harmonisasi ini terletak pada pelaksanaan hak-hak fundamental warga negara yang dijamin secara konstitusional, seperti hak atas identitas hukum (KTP-el dan Kartu Keluarga), jaminan sosial dan hak untuk memperoleh pelayanan publik tanpa diskriminasi. Secara historis, regulasi kewarganegaraan di Indonesia pernah mencerminkan diskriminasi, namun reformasi hukum, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah berupaya menghilangkan elemen diskriminatif tersebut. Namun demikian, tantangan muncul pada tingkat implementasi di sektor hukum administrasi. Disharmoni dapat terjadi ketika peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri di berbagai lembaga negara, yaitu imigrasi, Dukcapil, kementerian/lembaga lainnya, belum sepenuhnya terintegrasi atau masih mengandung prosedur birokratis yang menghambat pemenuhan hak-hak warga negara, khususnya bagi kelompok rentan atau bagi anak hasil perkawinan campuran dan diaspora.

Dalam kerangka penjaminan hukum administrasi, harmonisasi juga harus mencakup penguatan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administrasi negara. Prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur* - AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas nondiskriminasi, wajib menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan keputusan administrasi yang berkaitan dengan status dan hak-hak kewarganegaraan. Penelitian perlu menyoroti peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai benteng terakhir perlindungan warga negara. Efektivitas PTUN dalam menguji diskresi atau keputusan administrasi yang berpotensi merugikan hak kewarganegaraan serta penegakan putusannya, menjadi indikator krusial dalam menilai keberhasilan harmonisasi ini. Diperlukan juga upaya reformasi birokrasi dan transformasi digital dalam pelayanan kewarganegaraan untuk menciptakan sistem yang lebih terpadu, transparan dan responsif.

Harmonisasi kewarganegaraan dan penjaminan hukum administrasi di Indonesia harus diarahkan pada integrasi regulasi, kelembagaan dan praktik administrasi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Rekomendasi penelitian sering kali mencakup

peninjauan ulang materiil terhadap peraturan di bawah Undang-Undang, peningkatan kompetensi aparat administrasi dan penguatan koordinasi lintas sektor seperti antara Ditjen AHU, Dukcapil, Kemenlu, dan Imigrasi untuk mewujudkan pelayanan kewarganegaraan yang terpadu dan responsif. Harmonisasi ini pada dasarnya merupakan upaya berkelanjutan untuk memperkuat negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjamin setiap warga negara memperoleh haknya secara utuh, sehingga meminimalisasi potensi *statelessness* (tanpa kewarganegaraan) dan perlakuan diskriminatif, yang pada akhirnya akan memperkuat integritas nasional.

5. KESIMPULAN

Harmonisasi antara undang-undang kewarganegaraan dan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan prasyarat esensial bagi terwujudnya jaminan hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah mereformasi status hukum dengan menghilangkan diskriminasi dan mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada dimensi implementasi atau administrasi. Ketidakselarasan sering kali muncul pada tingkat peraturan pelaksana dan prosedur birokrasi di berbagai lembaga administrasi seperti Catatan Sipil, Imigrasi dan Kementerian terkait yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, penundaan layanan, dan bahkan diskriminasi tersembunyi dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara, terutama bagi kelompok rentan seperti anak hasil perkawinan campuran atau diaspora.

Harmonisasi dalam konteks penjaminan HAN menuntut penerapan secara konsisten Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas, dalam setiap tindakan administrasi yang berkaitan dengan penetapan atau perubahan status kewarganegaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum sepenuhnya optimal sebagai instrumen penjaminan. Sering kali, sengketa kewarganegaraan melibatkan kompleksitas bukti dan kebijakan lintas sektoral yang membutuhkan keahlian khusus dari majelis hakim dan kepatuhan yang tinggi dari pihak administrasi negara untuk melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan PTUN dan peningkatan kesadaran hukum aparatur administrasi mengenai dampak keputusan mereka terhadap hak-hak fundamental warga negara.

Upaya harmonisasi harus diwujudkan melalui integrasi sistem administrasi secara menyeluruh. Transformasi digital dan interkoneksi data antarlembaga (Ditjen AHU, Dukcapil, Imigrasi, dan Kemenlu) adalah kunci untuk menciptakan layanan kewarganegaraan yang efisien, transparan, dan tidak diskriminatif. Ketidakpaduan sistem informasi dan prosedur yang berbeda-beda sering kali menjadi sumber masalah, yang mengakibatkan seorang warga negara harus menempuh proses berulang untuk mengurus dokumen identitas (KTP, KK) meskipun status kewarganegaraannya telah jelas secara hukum. Keselarasan sistem tidak hanya mengurangi *human error* dan potensi pungutan liar, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang prima.



Secara keseluruhan, penelitian merekomendasikan perlunya revisi komprehensif peraturan pelaksana yang sejalan dengan semangat anti-diskriminasi dan perlindungan HAM dari undang-undang Kewarganegaraan 2006, serta peningkatan koordinasi kelembagaan yang didukung oleh sistem digital terpadu. Harmonisasi kewarganegaraan dalam penjaminan hukum administrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan, menuntut komitmen politik yang kuat dan perubahan budaya birokrasi dari *power-oriented* menjadi *service-oriented*. Keberhasilan harmonisasi ini akan menentukan seberapa kuat Indonesia dapat menegakkan prinsip negara hukum yang adil dan beradab bagi seluruh warga negaranya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada segenap pimpinan Universitas Bhakti Asih Tangerang atas izin dan kerja samanya yang luar biasa dalam memfasilitasi kelancaran kegiatan penelitian ini. Bantuan dan ketersediaan waktu dari bapak/ibu merupakan kunci dalam memastikan data penelitian ini valid dan komprehensif. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam juga kepada keluarga, rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dorongan moral, dukungan dan diskusi-diskusi konstruktif yang telah memberikan inspirasi dan semangat tiada henti selama proses penulisan ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2014). Hukum tata negara dan pilar demokrasi. Sinar Grafika.
- Lubis, M. F. (2020). Maladministrasi dan reformasi birokrasi. Genta Publishing.
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025). Reformasi hukum administrasi negara dalam mewujudkan good governance dan kepastian hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164-174. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>
- Nasoha, A. M. M., et al. (2025). Harmonisasi antara hukum kewarganegaraan Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam. *Litera Academica*, 2(1), 3. <https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/75>
- Rahmi, E., et al. (2023). Lapangan hukum administrasi negara sektoral: Tantangan negara hukum Pancasila. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 233-250. <https://doi.org/10.55292/parjfx07>
- Ridwan, H. R. (2018). Hukum administrasi negara. Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, A. Y. (2019). Jaminan kependudukan bagi kelompok rentan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 1-20.
- Thoha, M. (2016). Birokrasi dan administrasi pemerintahan Indonesia. Kencana.